

## PERBEDAAN KONSEP TILANG MANUAL DENGAN E-TILANG DI INDONESIA

**M.Raqhel Ibrahim**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

[m.raqhel1234@gmail.com](mailto:m.raqhel1234@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi Di Indonesia, karna adanya dua konsep Tilang yang ada Di Indonesia, dimana menggunakan aparat kepolisian dan kecanggihan teknologi dalam melakukan penindakan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa perbedaan dari kedua konsep tilang ini dan kekurangan serta kelebihan dari kedua konsep tilang tersebut, agar dapat menemukan sebuah konsep tilang yang dapat mengurangi banyaknya pelanggar lalu lintas. Metode penulisan yang digunakan penulis yaitu yuridis normatif, dimana menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dan sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penulisan yang didapat: (1). Adanya perbedaan konsep tilang yang sangat signifikan antara tilang manual dan e-tilang. (2). Adanya kekurangan baik dari konsep tilang manual dan e-tilang. Perlunya penegakan hukum yang efektif yang diperlukan guna mengurangi pelanggar lalu lintas, dan sosialisasi penegak hukum kepada Masyarakat serta kesadaran Masyarakat tersendiri untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah ada.

**Kata kunci:** E-Tilang, Lalu lintas, pelanggar

### Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pelanggaran terhadap lalu lintas sangat sering terjadi di daerah manapun, tidak jarang para pengguna jalan tidak memperhatikan peraturan yang sudah ada<sup>1</sup>. Khususnya para pengguna jalan yang menggunakan kendaraan, penggunaan kendaraan ini guna untuk mempermudah Masyarakat dalam melakukan aktivitas mereka. Namun tidak jarang pula mereka para pengendara tidak memperhatikan hak pengendara lainnya bahkan tidak peduli dengan lalu lintas. Hal ini menyebabkan timbulnya permasalahan yang menyangkut keamanan, keselamatan, dan ketertiban umum. Dampak dari perilaku Masyarakat yang tidak taat terhadap lalu lintas, sering menyebabkan kecelakaan, tidak melaksanakan lalu lintas yang baik, pelanggaran hukum, bahkan menyebabkan kematian.

<sup>1</sup> Hardiani, L. (2024). SMART POLICE: SOLUSI ATAS LAW ENFORCEMENT TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERINTEGRITAS. *Jurnal Legislatif*, 10-10.

Masyarakat di Indonesia, banyak sekali melakukan tindak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak dibawah umur<sup>2</sup>. Ditambah buruknya kondisi jalan yang ada di Kota Bengkulu yang menjadi faktor pendukung terjadinya pelanggaran lalu lintas. Padahal UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum telah mengatur mengenai lalu lintas agar terciptanya ketertiban di jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan pembangunan dan integrasi nasional dalam kemajuan kesejahteraan umum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertuang didalam UU nomor 22 Tahun 2009.

Kepolisian diperlukan untuk mencegah agar hal yang ada diatas tidak terjadi, dengan wewenangnya kepolisian selaku aparat hukum diharapkan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban umum, sebagaimana tertuang didalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia menjelaskan tugas pokok pihak kepolisian. Khususnya dalam bidang Lalu lintas, dimana polres (satlantas) memiliki tanggung jawab terhadap pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, sosialisasi terhadap masyarakat, registrasi dan identifikasi pengemudi, hingga penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum di bidang lalu lintas, agar terwujudnya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2002.

Tilang merupakan Bukti pelanggaran atau Hukuman yang berisikan denda bagi pelanggar Lalu lintas yang diberikan oleh pihak kepolisian yang berwenang yang merupakan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas<sup>3</sup> sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012. Namun seiring perkembangan waktu, di era globalisasi Dimana canggihnya teknologi menciptakan sebuah layanan publik yang berbasis Teknologi Informasi yang diharapkan dengan adanya kecanggihan ini dalam penegakan hukum dapat terbantu dalam mengatasi permasalahan khususnya Pelanggaran lalu lintas.

Dengan harapan yang ada diciptakanlah Tilang Elektronik (E-tilang), E-Tilang merupakan sebuah konsep tilang yang memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi. Namun pada faktanya, walaupun sudah ada peraturan yang mengatur mengenai lalu lintas, dukungan teknologi sebagai peningkatan pelayanan publik, dan Aparat Hukum yang berwenang, masih banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan uraian Latar belakang diatas yaitu:

1. Bagaimana Perbedaan pelanggaran terhadap konsep Tilang manual dan Tilang Elektronik?
2. Mengapa terjadi Kekurangan dan kelebihan pada Tilang Manual dan Tilang Elektronik?

## 1.3 Tujuan

Penelitian ini dilakukan untuk melihat perbedaan apa saja terhadap konsep tilang manual dan E-Tilang, serta kelebihan dan kekurangan dari kedua konsep tilang tersebut, agar dapat menemukan konsep tilang yang lebih sempurna yang dapat mengurangi tindak pelanggar lalu lintas.

---

<sup>2</sup> Nugroho, Y., & Pujiyono, P. (2022). Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 49-60.

<sup>3</sup> Sutrisno, A. A. W. (2019). Penegakan hukum lalu lintas melalui sistem e-tilang. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(3), 16-16.

## 1.4 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, menggunakan metode yuridis Normatif, yaitu metode yang menggunakan pendekatan penelitian hukum yang fokusnya pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis, atau bisa disebut sumber data dalam penelitian ini berdasarkan Undang-undang, peraturan dan pendapat ahli. Metode ini juga termasuk ke jenis penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai suatu kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini berbasis pada bahan hukum primer dan sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum sehingga metode ini merupakan metode yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang artinya penelitian dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan.

## PEMBAHASAN

### 2.1 Perbedaan pelanggaran terhadap konsep Tilang manual dan Tilang Electronik

Transportasi atau kendaraan bukan lagi merupakan kebutuhan tersier pada masa sekarang namun transportasi pada zaman sekarang sudah menjadi kebutuhan primer atau kebutuhan pokok<sup>4</sup> bagi masyarakat. Kendaraan di era sekarang dibutuhkan Masyarakat dalam melakukan aktivitas mereka guna mempersingkat waktu, menghemat energi, bahkan sebagai alat bantu dalam pekerjaan. Tentunya dalam berkendara kita harus mematuhi Undang-Undang yang dibuat oleh pihak yang berwenang, UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hadir untuk mengatur masyarakat dalam berkendara maupun menggunakan jalan.

UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat agar Masyarakat tahu bahwa bukan hanya mereka yang memiliki hak menggunakan jalan, namun ada banyak pengguna lain yang memiliki hak menggunakan jalan tersebut, aturan tersebut membatasi perilaku Masyarakat agar tertib saat berkendara dan memperhatikan kepentingan orang lain juga. Namun Di Indonesia banyaknya Masyarakat yang sudah tahu akan adanya peraturan tersebut namun masih melanggar ketentuan Undang-undang.

Lalu lintas menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, dimana kendaraan merupakan prasarana yang ditujukan untuk gerak pindah kendaraan, orang, dan barang yang menggunakan jalan sebagai fasilitas pendukungnya utamanya<sup>5</sup>. Dalam Undang-Undang tersebut Manusia yang dianggap sebagai pengguna jalan, baik sebagai seorang pengendara atau sebagai seorang pejalan kaki. Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan perbuatan atau tindakan dimana perbuatan atau tindakan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas (Ramdlon Naning). Pelanggaran merupakan sesuatu tindakan atau perbuatan yang sudah diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun

---

<sup>4</sup> Rahmatatul, F. (2020). *RANCANG BANGUN ALAT PENDETEKSI KADAR MINYAK CAMPURAN PADA TANGKI KENDARAAN BERMOTOR MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

<sup>5</sup> Nurfauziah, R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 75-85.

2009<sup>6</sup>, Namun tidak sedikit juga mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran Lalu lintas walaupun sudah ada peraturan yang mengaturnya. adapun Bentuk-bentuk atau contoh pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh Masyarakat di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

1. Penggunaan jalan dengan cara yang dapat membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas.
2. Pengendara yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUJ) yang sah atau mempunyai namun tidak berlaku lagi (kadaluarsa).
3. Membolehkan anak dibawah umur atau orang lain yang tidak memiliki SIM mengendarai kendaraan.
4. Tidak memasang atribut kendaraan dengan lengkap seperti penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan.
5. Kendaraan yang memiliki muatan yang melebihi batas dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain
6. Tidak menggunakan plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan STNK yang bersangkutan.
7. Pengendara yang melanggar rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.
8. Pengendara yang berkendara sambil menelpon atau bermain Handphone
9. Tidak menyalakan lampu sein ketika ingin berbelok<sup>7</sup>

Bentuk-bentuk pelanggaran diatas merupakan bentuk tidak patuhnya Masyarakat terhadap Undang-undang lalu lintas. Sehingga para pelanggar tersebut diberikan sanksi oleh pihak berwenang (kepolisian) berupa Tilang. Tilang merupakan hukuman yang biasanya berupa denda yang dikenakan oleh pihak yang berwenang kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Mengenai Tilang sudah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan<sup>8</sup>.

Selain tilang yang dilakukan oleh pihak kepolisian secara manual, Seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat mengikuti arus globalisasi dan modernisasi yang menyebabkan terbentuknya suatu aplikasi terobosan baru yang dibentuk oleh Korps Lalu Lintas Mabes Polri yang biasa disebut program E-Tilang<sup>9</sup>. Tilang Elektronik CCTV dalam penerapannya. Dimana para pelanggar yang tertangkap oleh kamera CCTV akan langsung dicatat nomor polisi pada kendaraan yang digunakannya. Dari kedua konsep tilang diatas terlihat perbedaan yang sangat signifikan.

---

<sup>6</sup> Nurfauziah, R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 75-85.

<sup>7</sup> Sasambe, R. O. (2016). Kajian terhadap penyelesaian pelanggaran peraturan lalu lintas oleh kepolisian. *Lex Crimen*, 5(1).

<sup>8</sup> Apriliana, L. Z., & Jaya, N. S. P. (2019). Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 1.

<sup>9</sup> Liem, A. A., Pala, A., & Uskono, N. (2023). EFEKTIVITAS PENERAPAN ELEKTRONIK BUKTI PELANGGARAN (E-TILANG) DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR (POLRES) TIMOR TENGAH UTARA. *JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 5(3), 86-100.

Pada tahun 2020 mulai dari bulan Januari sampai bulan oktober data pelanggar yang didapat adalah sekitar 528 orang untuk yang ditilang dan sekitar 1737 orang yang mendapatkan teguran<sup>10</sup>. Namun pada bulan November hingga bulan desember tidak diberlakukannya penilangan atas perintah dari atasan untuk tidak dilakukan penilangan dilapangan karena pertimbangan virus COVID-19 yang melanda Indonesia. Dimana karena hal tersebut adanya pembatasan kegiatan Tilang yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Pada tahun 2021 mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember data pelanggar yang didapat adalah sekitar 79 orang yang ditilang dan sekitar 468 orang yang mendapatkan teguran. Dari data diatas jika dibandingkan dengan data pada tahun 2020, adanya pengurangan pada jumlah pelanggar lalu lintas, merupakan akibat virus COVID-19 sehingga berlakunya sistem penilangan khususnya tilang konvensional ditiadakan untuk sementara waktu. Hal ini merupakan Upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 yang terjadi di Indonesia.<sup>11</sup>

Pada tahun 2022 mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember data pelanggar yang didapatkan adalah sekitar 345 orang yang ditilang dan sekitar 1728 orang mendapatkan teguran. Dimana pada tahun ini jumlah pelanggar lalu lintas bertambah bahkan mencapai 3 kali lipat dari data pelanggar lalu lintas pada tahun 2021. Karena hal tersebut maka dibutuhkan tilang berbasis elektronik dengan harapan dapat mempermudah proses penindakan, walaupun beberapa aparat kepolisian akan merasa kesulitan karna kurang memahami konsep tilang tersebut.

Menurut Aipda Budi Sartono jika dilihat dari aspek penegakan hukum dalam penggunaan aplikasi e-tilang yang dilaksanakan di Kabupaten Magelang, dalam hal ini petugas kepolisian masih belum mampu beradaptasi dalam penggunaan e-tilang saat melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas, karena penggunaannya yang lebih rumit dibandingkan tilang konvensional. Sehingga petugas dalam menerapkan konsep e-tilang di Polres Magelang tidak terlaksana sesuai dengan SOP e-tilang. Dimana Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Standar Operasional sudah mengatur bagaimana Prosedur dalam menindak Pelanggar Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menggunakan Surat Tilang Elektronik.<sup>12</sup>

Bagaimana cara pembayaran denda di tilang manual dan tilang elektronik, karna metode pembayaran denda pada konsep tilang manual dan tilang elektronik tentunya berbeda. Dalam konsep tilang manual biasanya pelanggar lalu lintas akan diberikan surat tilang yang diberikan oleh pihak kepolisian, dimana surat tersebut tertera pelanggaran apa saja yang kita langgar dan berapa denda yang harus kita bayar, dalam surat tilang juga terdapat tanggal kapan kita dapat membayarnya di kejaksaan negeri. Sebelum pembayaran biasanya pada konsep tilang manual SIM atau STNK kita akan ditahan oleh pihak kepolisian<sup>13</sup>, dan dapat diambil Kembali saat setelah

---

<sup>10</sup> Baur Tilang Polres Timur Tengah Utara, 2022

<sup>11</sup> Liem, A. A., Pala, A., & Uskono, N. (2023). EFEKTIVITAS PENERAPAN ELEKTRONIK BUKTI PELANGGARAN (E-TILANG) DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR (POLRES) TIMOR TENGAH UTARA. *JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 5(3), 86-100.

<sup>12</sup> Apriliana, L. Z., & Jaya, N. S. P. (2019). Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 1.

<sup>13</sup> Risalma, I. F. (2023). *Penegakan Hukum Perkara E-Tilang di Kejaksaan Negeri Bantul* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

melakukan pembayaran denda tilang. Berikut tata cara singkat dalam mengurus surat tilang, sebagai berikut :

1. Pelanggar dapat datang ke kejaksaan Negri sesuai pada tanggal yang tertulis di surat tilang
2. Pelanggar menyerahkan slip tilang ke loket yang tersedia
3. Pelanggar dapat membayar denda saat nama sudah dipanggil
4. Pelanggar dapat mengambil SIM dan STNK yang ditahan apabila sudah membayar denda

Namun biasanya hal diatas tidak dilakukan, tidak sedikit aparat kepolisian menyalahgunakan wewenangnya demi mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini terjadi apabila saat pelanggar lalu lintas ingin diberikan surat tilang, pihak kepolisian menyarankan uang dendanya dititipkan kepada pihak kepolisian, hal ini sudah sering terjadi pada praktek dilapangannya.

Berbeda dengan konsep Tilang manual, dimana pada konsep E-Tilang menggunakan kecanggihan teknologi dalam penegakan Hukumnya, dalam konsep tilang ini menggunakan CCTV sebagai alat bantu dalam menindak pelanggar lalu lintas. Dimana Kamera ANPR dapat menangkap nomor kendaraan secara otomatis dan langsung tersimpan bukti pelanggaran kedalam database. Kendaraan yang tertangkap oleh kamera ANPR langsung tercatat di server operator Regional Traffic Management Centre (RTMC).<sup>14</sup> Data akan langsung diolah oleh petugas. Menurut UU ITE, rekaman CCTV dapat menjadi sebuah alat bukti yang sah yang dapat digunakan sebagai alat bukti pada persidangan. Dalam hal ini data akan diolah melalui pengecekan terhadap identitas kendaraan di database Regident Ranmor. Surat konfirmasi dan verifikasi akan dibuat oleh petugas dan akan dikirimkan surat konfirmasi ke alamat yang sesuai dengan data pemilik kendaraan. Surat yang sudah disahkan oleh pimpinan dan dikeluarkan, selanjutnya akan dikirim menggunakan Pos Indonesia. Setelah surat konfirmasi diterima oleh pelanggar, maka mereka diwajibkan memberikan jawaban atau klarifikasi melalui <http://www.ettle-pmj.info/>. Waktu yang diberikan kepada pelanggar untuk melakukan klarifikasi yaitu selama 7 hari setelah surat diterima.<sup>15</sup>

Namun tidak semua pelanggar akan merespon atau melakukan klarifikasi, jika hal tersebut terjadi maka petugas akan melakukan tindak lanjut yaitu akan memblokir Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK). Lalu setelah memblokir STNK milik pelanggar maka petugas akan memberikan surat tilang dalam bentuk kode BRIVA E-Tilang, yang akan terkirim melalui nomor ponsel pelanggar, setelah kedua hal tersebut telah diterima oleh pelanggar maka, pelanggar dapat melakukan pembayaran<sup>16</sup> melalui ATM atau M Banking. Setelah pelanggar melakukan pembayaran denda maka petugas akan membuka pemblokiran terhadap STNK pelanggar tersebut.

Dari penjelasan diatas kita dapat melihat perbedaan proses pembayaran denda yang akan dilakukan oleh pelanggar, dari kedua konsep tersebut terlihat bahwa pembayaran denda dalam

---

<sup>14</sup> Wicaksono, D. A., & Dwilaksana, C. (2020). Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 311.

<sup>15</sup> Admoko, A. R., & Supriyadi, S. (2022). Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE): Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *MLJ Merdeka Law Journal*, 3(2), 148-156.

<sup>16</sup> Sakti, I. S. (2023). *Upaya Satuan lalu Lintas Polres Kendal dalam Mengurangi Tingkat Pelanggaran lalu Lintas* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

monsep E-Tilang lebih memanjakan pelanggar, dimana pelanggar dapat membayar dengan mudah bahkan dari rumah sekalipun. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, konsep E-Tilang mewujudkan penegakan Hukum yang cepat dan singkat dimana merupakan prinsip dasar dari acara pemeriksaan cepat.<sup>17</sup>

Setelah melihat perbedaan konsep pembayaran maka kita akan beranjak pelanggaran apa saja yang sering dilanggar oleh pelanggar pada konsep tilang manual dan E-Tilang. Dari perbedaan alat yang digunakan tentu saja pelanggaran yang tertangkap akan terjadi perbedaan, dimana penangkapan terhadap pelanggar pada konsep tilang manual dilakukan langsung oleh aparat kepolisian, sedangkan alat yang digunakan E-Tilang umumnya menggunakan CCTV dimana data tersebut akan langsung terkirim ke RTMC.

Pelanggaran yang sering terjadi pada konsep tilang manual, merupakan pelanggaran yang tertangkap oleh pihak kepolisian dilapangan, Adapun pelanggaran yang sering tertangkap oleh pihak kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Tidak menggunakan helem
2. Tidak memasang atribut kendaraan dengan lengkap
3. Menggunakan knalpot Racing
4. Tidak membayar pajak
5. Tidak memiliki SIM
6. Anak yang belum cukup umur yang belum waktunya mengendarai sebuah kendaraan
7. Menerobos lampu merah
8. Bermain HP sambil mengemudi, Dan masih banyak lagi.

Diatas merupakan pelanggaran yang sering terjadi pada konsep tilang manual, selanjutnya kita akan melihat pelanggaran yang terjadi pada konsep E-Tilang, pelanggaran tersebut meliputi pelanggaran yang dapat tertangkap atau terekam oleh CCTV, sebagai berikut:

1. Tidak menggunakan helem
2. Tidak memasang atribut kendaraan dengan lengkap
3. Tidak menggunakan seat belt
4. Belum membayar pajak
5. Menerobos lampu merah
6. Bermain HP sambil mengemudi, dan masih banyak lagi.

Dari penjelasan perbedaan pelanggaran yang terjadi pada kedua konsep tilang tersebut, terlihat adanya perbedaan pelanggaran yang tercatat. Dimana beberapa pelanggaran yang ada pada konsep tilang manual tidak ada pada konsep E-Tilang, begitupun sebaliknya. Hal ini bisa terjadi karena perbedaan alat yang digunakan berbeda dalam penindakan.

Selanjutnya kita akan melihat biaya yang perlu dikeluarkan oleh pemerintah pada konsep tilang manual dan E-Tilang, pada tilang manual yang dimana menggunakan aparat kepolisian dalam menindak pelanggar lalu lintas, maka pemerintah berkewajiban memberikan gaji terhadap aparat kepolisian dan kebutuhan logistik dilapangan, berbeda dengan konsep E-Tilang dimana alat yang digunakan adalah CCTV dan sistem pengolahan data, dimana pemerintah

---

<sup>17</sup> Risalma, I. F. (2023). *Penegakan Hukum Perkara E-Tilang di Kejaksaan Negeri Bantul* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

membeli peralatan teknologi yang akan dipasangkan pada titik tertentu. Adapun mekanisme pada konsep E-Tilang, dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:

1. Penggunaan perangkat lunak intelijen pada sensor kamera guna menangkap pelanggaran lalu lintas.
2. Pencocokan bukti melalui foto nomor polisi dengan hasil pembacaan perangkat lunak, menggunakan ANPR (Automated Number Plate Recognition).
3. Data Registrasi dan Identifikasi (Regident) akan di cocokkan dengan fisik kendaraan (foto dan video).
4. Surat konfirmasi mengenai pelanggaran akan dicetak dan dikirim.
5. Surat konfirmasi yang telah dicetak akan dikirimkan melalui kantor pos.
6. Pelanggar akan melakukan Konfirmasi setelah surat tiba di alamatnya.
7. Pelanggar lalu lintas akan melakukan pembayaran terhadap pelanggaran yang dilakukannya dengan menggunakan kode pembayaran yang telah diterima atau dapat hadir pada sidang<sup>18</sup>

## 2.2 Kekurangan dan kelebihan yang ada pada Tilang Manual dan Tilang Elektronik

Setelah melihat perbedaan konsep tilang manual dan E-Tilang dari aspek pelanggaran, biaya, sistem penegakan hukum, metode pembayaran denda, alat yang digunakan. Maka kita akan membahas mengenai apa yang menjadi kekuarangan pada konsep tilang manual dan E-Tilang. Tentunya dalam kedua konsep tilang ini memiliki kelebihan dan kekuarangan masing-masing, Adapun kekurangan dan kelebihan kedua konsep tilang tersebut akan disebutkan dibawah.

Kita dapat melihat perbedaan diantara kedua konsep tilang tersebut, kedua konsep memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, adanya perbedaan kendala yang signifikan, Pertama pada kelebihan konsep tilang manual yaitu, penegakan yang lebih fleksibel<sup>19</sup>, dimana pergerakan dalam menindak pelanggar tidak terbatas pada teknologi, namun mengandalkan aparat kepolisian yang berjaga dimana dapat melihat pelanggaran yang dilakukan pelanggar dari sudut manapun, jadi jika saat pelanggar ingin menghindar, aparat kepolisian dapat melakukan pengejaran secara langsung. Berbeda dengan konsep E-Tilang dimana pada konsep ini pergerakan sangat terbatas pada CCTV dimana, pelanggar hanya perlu menghindar dari area yang terlihat oleh CCTV untuk terhindar dari pelanggaran, dimana jarak jangkauan tersebut adalah 20-30 Meter.<sup>20</sup> Namun Konsep ini akan dapat menjadi fleksibel jika adanya penambahan CCTV di beberapa titik tambahan atau seiring pengembangan teknologi yang dapat menambah jarak jangkauan tangkapan rekaman.

Kelebihan kedua konsep tilang manual adalah interaksi langsung terhadap pelanggar<sup>21</sup>, dimana dalam menindak pelanggar lalu lintas, pelanggar akan berhadapan langsung dengan aparat kepolisian dimana terjadi kontak mata diantara kedua, dalam hal ini kepolisian dapat memberikan nasihat atau pemberitahuan terhadap kesalahan yang dilanggar oleh pelanggar, sehingga pelanggar tahu akan kesalahannya dan ada kemungkinan tidak akan mengulangnya

<sup>18</sup> Mayastinasari, V., & Lufpi, B. (2022). Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(1), 9-9.

<sup>19</sup> Leonardo, D. (2023). *Perbandingan penegakan aturan lalu lintas antara penerapan tilang manual dan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Padang* (Doctoral dissertation, universitas andalas).

<sup>20</sup> <https://otomotif.kompas.com/read/2019/07/16/200500215/intip-kecanggih-kamera-tilang-elektronik>

<sup>21</sup> MALADI PANE, S. U. T. A. R. I. (2024). *EFEKTIVITAS PENINDAKAN PELANGGARAN HUKUM LALU LINTAS TILANG KONVENSIONAL DENGAN TILANG ELEKTRONIK DI KOTA BANDA ACEH* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH).

lagi, dalam beberapa kasus atau keadaan dimana aparat kepolisian dapat melakukan pengejaran terhadap pelanggar yang ingin melarikan diri<sup>22</sup>, berbeda dengan konsep E-Tilang, tidak adanya interaksi langsung terhadap pelanggar, walaupun di beberapa tempat yang diletakkan CCTV dipasangkan juga megaphone untuk berinteraksi terhadap pelanggar, namun hal tersebut tidak terjadi kontak mata, dimana pelanggar biasanya akan menghiraukan suara yang keluar dari megaphone tersebut.

Kelebihan ketiga konsep tilang manual adalah tidak memerlukan biaya dan investasi awal, berbeda dengan konsep E-Tilang dimana pada konsep ini memerlukan biaya dan investasi awal dalam membeli teknologi yang akan digunakan sebagai alat dalam menindak pelanggar lalu lintas, dimana pada konsep tilang manual biaya yang dikeluarkan hanya saat memberikan gaji kepada aparat kepolisian dan logistik dilapangan. Tentunya hal ini akan menghemat pengeluaran yang akan digunakan oleh pemerintah.

Kekurangan pertama yang terdapat pada konsep tilang manual adalah membutuhkan proses yang lama dalam menindak pelanggaran, dimana pada saat aparat kepolisian mendapatkan pelanggaran lalu lintas, dimana mereka harus menahan terlebih dahulu lalu melakukan pengecekan terhadap pelanggar, setelah itu menuliskan surat tilang untuk pelanggar tersebut, berbeda dengan konsep E-Tilang dimana saat pelanggaran terekam oleh CCTV maka data tersebut akan langsung terkirim dan tersimpan di database, jadi aparat kepolisian tidak perlu bersusah payah untuk mendatangi secara langsung si pelanggar, karena semuanya sudah tertangkap oleh kamera.

Kekurangan kedua yang terdapat pada konsep Tilang Manual adalah rentan terhadap kesalahan manusia dan bias kepolisian, karena sejatinya pada konsep tilang manual yang melakukan penindakan yaitu aparat kepolisian dimana aparat kepolisian merupakan manusia yang memiliki nafsu dan khilaf, kadang pada saat penindakan sering terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh beberapa oknum kepolisian<sup>23</sup> yang tidak bertanggung jawab, sedangkan dalam konsep E-Tilang hal tersebut tidak dapat terjadi karena hasil bukti visual akan langsung tersimpan di database, dimana denda yang diberikan sudah pasti sesuai dengan pelanggaran apa yang dilanggar oleh pelanggar, pada konsep ini pelanggar tidak dapat melakukan tawar menawar kepada para oknum polisi yang menilang, karena denda ini telah ditetapkan sesuai pelanggaran yang dilakukan.

Kekurangan ketiga yang terdapat pada konsep tilang manual adalah dalam menuliskan surat tilang, aparat kepolisian masih menggunakan cara manual dimana menggunakan kertas. Dimana jika dilihat dari aspek lingkungan, hal ini menyebabkan bertambahnya produksi kertas dan penggunaan terhadap kertas, jika semakin banyak penggunaan kertas maka semakin banyak juga penebangan terhadap pohon yang menjadi bahan utama pembuatan kertas. Berbeda dengan konsep E-Tilang dimana data pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar langsung tercatat di database secara otomatis di aplikasi E-Tilang<sup>24</sup>

<sup>22</sup> MALADI PANE, S. U. T. A. R. I. (2024). *EFEKTIVITAS PENINDAKAN PELANGGARAN HUKUM LALU LINTAS TILANG KONVENSIONAL DENGAN TILANG ELEKTRONIK DI KOTA BANDA ACEH* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH).

<sup>23</sup> Wulandari, A. S. (2020). Inovasi penerapan sistem e-tilang di Indonesia. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 14(1), 1-10.

<sup>24</sup> Putra, R. H. W. (2020). Peran E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Guna Mewujudkan Kamseltibcar Lantas di Wilayah Hukum Polres Banyumas. *Police Studies Review*, 4(1), 373-416.

Kekurangan keempat pada konsep tilang manual, kita bisa lihat juga dari saat melaksanakan tugas menertibkan lalu lintas, jika dilihat dari segi lingkungan dan fisik tidak jarang adanya anggota kepolisian yang merasakan perasaan lesu, mengantuk, hingga pusing. Apalagi saat menjalankan tugas pada malam hari, ditambah dengan keadaan yang dingin yang membuat hal tersebut bisa terjadi, sehingga bisa menyebabkan kurang efektifnya aparat kepolisian dalam menjalankan tugas<sup>25</sup>. Berbeda dengan konsep dimana pada konsep ini yang digunakan adalah kecanggihan teknologi yang tidak memiliki perasaan yang ada pada manusia.

Selanjutnya kita akan membahas mengenai kekurangan Konsep E-Tilang, selain kekurangan pada konsep E-Tilang yang sudah disebutkan diatas, dikarenakan konsep ini mengandalkan sistem teknologi maka sangat tergantung pada sinyal, jika sinyal pada saat itu mengalami gangguan akibat dari cuaca maka layananpun akan terganggu<sup>26</sup>. Sebenarnya jika membahas hal ini pada konsep tilang manual juga hal ini dapat mengganggu pelaksanaan dalam menindak, namun hal ini bisa dicari beberapa alternatif Solusi lain, contohnya pada saat cuaca sedang hujan maka aparat kepolisian dapat menggunakan Mobil atau menggunakan Jas Hujan untuk melindungi dirinya sehingga, cuaca tidak begitu menghambat pelaksanaan dalam menindak.

Kekurangan selanjutnya pada konsep E-Tilang adalah dari segi pemahaman Masyarakat terhadap konsep tersebut, masih banyak Masyarakat bahkan aparat kepolisian yang masih belum memahami secara baik konsep tilang ini, dimana Masyarakat menilai bahwa konsep ini terlihat rumit. Sehingga menjadi salah satu kekurangan pada konsep E-Tilang.

## PENUTUP

### 3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan, pada kedua konsep tilang ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Dimana pada konsep tilang manual menggunakan manusia sebagai alat dalam menindak pelanggar lalu lintas, sedangkan pada konsep E-Tilang menggunakan kecanggihan teknologi dalam menindak pelanggar lalu lintas. Dikarenakan perbedaan tersebut kedua konsep ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, baik dari segi biaya, efektifitas pelaksanaan, hingga pada pemberian denda terhadap pelanggar. Terlihat juga kurang pedulinya Masyarakat terhadap perkembangan sistem tilang bahkan tidak peduli juga terhadap peraturan yang telah dibuat, padahal aturan tersebut dibuat guna memberikan kenyamanan, keamanan, keadilan bagi seluruh Masyarakat.

### 3.2 Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap kedua konsep tilang ini, penulis mempunyai saran mengenai sistem penilangan Di Indonesia. Dimana jika kedua konsep ini diberlakukan secara bersama maka akan saling menutupi dan melengkapi kekurangan dari masing-masing kekurangan. Dan juga perlunya sosialisasi yang lebih ditekankan oleh aparat kepolisian kepada Masyarakat, agar seluruh Masyarakat dapat memahami mengenai peraturan lalu lintas dengan

---

<sup>25</sup> Ramadani, W. (2023). *HUBUNGAN ANTARA LINGKUNGAN KERJA FISIK DENGAN KELELAHAN KERJA PADA ANGGOTA POLISI LALU LINTAS POLRES KOTA BUKITTINGI* (Doctoral dissertation, Universitas Putra Indonesia YPTK).

<sup>26</sup> Sastrini, K., & Surata, I. N. (2018). Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng (Studi Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas Ib). *Kertha Widya*, 6(2).

baik sehingga menimbulkan kesadaran terhadap masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hardiani, I. "Smart police: solusi atas law enforcement terhadap pelanggaran lalu lintas dalam mewujudkan indonesia yang berintegritas". *Jurnal legislatif*, 2024: 10-10.
- Nugroho, Y., & Pujiyono, P. "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 2022: 49-60.
- Sutrisno, A. A. A. W. "Penegakan hukum lalu lintas melalui sistem e-tilang". *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(3), 2019: 16-16.
- Rahmadatul, F. "RANCANG BANGUN ALAT PENDETEKSI KADAR MINYAK CAMPURAN PADA TANGKI KENDARAAN BERMOTOR MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER" (Doctoral dissertation, Universitas Andalas), 2020.
- Nurfauziah, R., & Krisnani, H. "Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial". *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 2021: 75-85.
- Sasambe, R. O. "Kajian terhadap penyelesaian pelanggaran peraturan lalu lintas oleh kepolisian". *Lex Crimen*, 5(1), 2016.
- Apriliana, L. Z., & Jaya, N. S. P. "Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 1, 2019.
- Liem, A. A., Pala, A., & Uskono, N. "EFEKTIVITAS PENERAPAN ELEKTRONIK BUKTI PELANGGARAN (E-TILANG) DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR (POLRES) TIMOR TENGAH UTARA". *JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 5(3), 2023: 86-100.
- Baur Tilang Polres Timur Tengah Utara, 2022.
- Apriliana, L. Z., & Jaya, N. S. P. "Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 1, 2019.
- Risalma, I. F. "Penegakan Hukum Perkara E-Tilang di Kejaksaan Negeri Bantul" (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia), 2023.
- Wicaksono, D. A., & Dwilaksana, C. "Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 2020: 311.
- Admoko, A. R., & Supriyadi, S. "Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE): Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan". *MLJ Merdeka Law Journal*, 3(2), 2022: 148-156.
- Sakti, I. S. "Upaya Satuan lalu Lintas Polres Kendal dalam Mengurangi Tingkat Pelanggaran lalu Lintas" (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)), 2023.
- Risalma, I. F. "Penegakan Hukum Perkara E-Tilang di Kejaksaan Negeri Bantul" (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia), 2023.
- Mayastinasari, V., & Lufpi, B. "Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement. *Jurnal Ilmu Kepolisian*", 16(1), 2022:9-9.

- Leonardo, D. "Perbandingan penegakan aturan lalu lintas antara penerapan tilang manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Padang*" (Doctoral dissertation, universitas andalas), 2023.
- Maladi Pane, S. U. T. A. R. I. "Efektivitas Penindakan Pelanggaran Hukum Lalu Lintas Tilang Konvensional Dengan Tilang Elektronik Di Kota Banda Aceh" (Doctoral Dissertation, Universitas Malikussaleh), 2024.
- Wulandari, A. S. "Inovasi penerapan sistem e-tilang di indonesia. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*", 14(1), 2020: 1-10.
- Putra, R. H. W. "Peran E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Guna Mewujudkan Kamseltibcar Lantas di Wilayah Hukum Polres Banyumas". *Police Studies Review*, 4(1), 2020: 373-416.
- Ramadani, W. "HUBUNGAN ANTARA LINGKUNGAN KERJA FISIK DENGAN KELELAHAN KERJA PADA ANGGOTA POLISI LALU LINTAS POLRES KOTA BUKITTINGI" (Doctoral dissertation, Universitas Putra Indonesia YPTK), 2023.
- Sastrini, K., & Surata, I. N. (2018). Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng (Studi Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas Ib). *Kertha Widya*, 6(2).
- <https://otomotif.kompas.com/read/2019/07/16/200500215/intip-kecanggihan-kamera-tilang-elektronik>